



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Sekretariat: Jl. Yos Sudarso II No. 1 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur, Kode pos 75611 Hp. 085250524499
Email : bawaslukutim.2018@gmail.com

Sangatta, 12 November 2018

Nomor : 281/K.BAWASLU-PROV KI-04/PM.00.02/11/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kepada Yth :
Kepala BKD
Kab. Kutai Timur
Di-

Sangatta

1. Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
- g. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- i. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- j. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/71/M.SM.00.00/2017 perihal Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

2. Bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: a. kepastian hukum; b. profesionalitas; c. proporsionalitas; d. keterpaduan; e. delegasi; **f. netralitas**; g. akuntabilitas; h. efektif dan efisien; i. keterbukaan; j. nondiskriminatif; k. persatuan dan kesatuan; l. keadilan dan kesetaraan; dan m. kesejahteraan".
- b. Pasal 9 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi : "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik".

- c. Pasal 87 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
- d. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. semangat nasionalisme; d. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskriminatif; **h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi**; i. semangat jiwa korps.
- e. Pasal 11 huruf a dan c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi “Etika terhadap diri sendiri meliputi : a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- f. Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 6 tahun 2018 Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
4. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Andi Mappasiling, S.S
Ketua

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Bupati Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Arsip